

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Inklusi Keuangan

Menurut Septiani & Wuryani (2020) inklusi keuangan adalah kegiatan untuk menghapuskan hal yang menghambat pada akses layanan keuangan berupa harga mau pun non-harga. Akibatnya masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Sedangkan menurut Perpres Nomor 82 (2016) mengatakan bahwa inklusi keuangan merupakan keadaan ketika seluruh masyarakat memiliki akses terhadap berbagai macam layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan mengeluarkan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Menurut Ruli M, Hilmawati N, Kusumaningtias (2021) menjelaskan bahwa inklusi keuangan merupakan hak bagi masyarakat Indonesia dalam mengakses dan menerima layanan maksimal dari lembaga keuangan secara informatif dan tepat waktu, dengan biaya terjangkau, serta tetap memperhatikan kenyamanan dan hormat terhadap harkat dan martabatnya.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari inklusi keuangan adalah upaya untuk menghilangkan hambatan yang menghalangi akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal yang berkualitas, aman, dan terjangkau yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, inklusi keuangan juga didefinisikan sebagai keadaan di mana seluruh masyarakat memiliki akses ke

layanan keuangan formal yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan.

2.2 Pengertian Literasi Keuangan

Definisi dari literasi keuangan adalah pengetahuan dan paradigma mengenai rencana dan potensi kerugian keuangan dan keahlian, dorongan serta kepercayaan untuk menggunakan informasi dan paradigma tersebut untuk mengambil tindakan yang efektif disegala bentuk keuangan dalam rangka mencapai kemakmuran dan untuk memajukan kontribusi dalam kehidupan ekonomi (Adiyanto et al., 2021). Namun menurut otoritas jasa keuangan literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan uang masyarakat Indonesia.

Menurut Adiyanto M, Setyo A (2021) Tingkat literasi keuangan di Indonesia dibagi dalam empat bagian :

a. Well Literate

Tingkat *well literate* adalah sekelompok individu yang memahami dan percaya pada lembaga jasa keuangan, termasuk semua hal yang berkaitan dengan produk, fitur, manfaat, risiko, hak dan kewajiban, serta keahlian dalam memanfaatkan produk jasa keuangan.

b. Sufficient Literate

Tingkatan *sufficient literate* yang berarti kelompok individu yang mengetahui dan berkepercayaan terhadap lembaga jasa keuangan. Mencakup semua hal seperti produk, fitur, manfaat, risiko, hak, dan kewajiban produk jasa keuangan.

c. Less Literate

Tingkatan *less literate* merupakan sekelompok individu yang memiliki pengetahuan yang cukup mengenai lembaga jasa keuangan termasuk produk dan jasa keuangan.

d. Not Literate

Tingkatan *not literate* merupakan sekelompok individu yang tidak mengetahui dan tidak mempercayai lembaga, produk jasa keuangan, serta tidak mengetahui cara untuk memanfaatkan produk jasa keuangan.

2.3 Tolak Ukur Literasi dan Inklusi Keuangan

Menurut Septiani & Wuryani (2020) tolak ukur dari literasi dan inklusi keuangan dapat dikenali melalui kepemilikan rekening tabungan, asuransi, jasa pembayaran, dan kredit dari lembaga keuangan tidak formal.

2.3.1 Simpanan

Pengertian simpanan menurut Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 butir (5) menjelaskan bahwa simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada pihak bank yang didasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam berbagai bentuk simpanan, seperti tabungan, giro, deposito, dan atau dalam bentuk lainnya.

2.3.2 Tabungan

Definisi tabungan menurut Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 butir (9) adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan apabila syarat tertentu telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik menggunakan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Menurut Safitri (2022) definisi dari tabungan adalah dana tambahan yang berasal dari sebagian pendapatan yang sengaja disisihkan. Dana ini dikumpulkan dengan tujuan untuk digunakan di masa mendatang atau untuk keperluan tertentu. Namun menurut Widodo Nugroho (2021) pengertian dari produk simpanan tabungan adalah penyimpanan uang yang dilakukan di bank dan dalam penarikan uang tersebut dapat dilakukan dengan syarat tertentu. Menabung memiliki beberapa manfaat seperti, dana tabungan terjamin dikarenakan bank telah berkerjasama dengan pihak LPS, lebih praktis dikarenakan adanya mesin ATM yang ada di daerah terdekat dan juga adanya kantor cabang terdekat.

2.3.3 Giro

Definisi giro menurut Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 butir (6) adalah simpanan oleh masyarakat yang proses penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media cek, bilyet giro, sarana pemerintah pembayaran yang lainnya, atau dengan proses pemindahbukuan. Menurut Zulkifli zaini & Sasmita (2012) pengertian giro adalah simpanan dari pihak ketiga, baik dalam uang rupiah maupun valuta asing, yang proses penarikannya menggunakan instrumen tertentu. Instrumen pembayaran giro seperti:

1. Cek (*Ceque*)

Cek adalah sebuah surat berharga atau instrumen pembayaran yang dikeluarkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai. Cek berfungsi sebagai alat transaksi yang memungkinkan nasabah untuk melakukan pembayaran tanpa harus menggunakan uang fisik. Cek terbagi menjadi beberapa jenis seperti berikut ini :

a. Cek atas nama

Cek atas nama merupakan cek yang mencantumkan nama penerima dana dan pihak bank akan melakukan pembayaran kepada nama yang tertera pada cek tersebut. Pada proses pembayaran ini paling cepat sesuai tanggal yang tertera pada cek tersebut.

b. Cek atas unjuk

Cek atas unjuk merupakan cek yang tidak mencantumkan nama penerima dana dan bank akan melakukan pembayaran kepada siapa saja yang membawa cek tersebut. Pembayaran dilakukan paling cepat sesuai tanggal yang tertera pada cek tersebut.

c. Cek silang

Cek silang merupakan cek yang diberikan tanda garis menyilang pada ujung kiri atas cek atau dapat juga diberikan tanda garis menyilang sepanjang cek dari ujung kiri bawah ke ujung kanan atas. Cek silang ini juga terbagi menjadi dua yaitu, cek silang umum dan cek silang khusus.

2. Bilyet Giro

Menurut Zulkifli zaini & Sasmita (2012) bilyet giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Bilyet giro ini hanya dapat dibatalkan setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran dengan suatu surat pembatalan yang ditunjukkan kepada bank tertarik dengan menyebutkan nomor bilyet giro, tanggal penarikan, dan jumlah dana yang dipindahkan.

2.3.4 Deposito

Menurut (Zulkifli zaini & Sasmita, 2012) pengertian deposito merupakan simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang proses penarikannya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara deposan dengan pihak bank terkait, dengan demikian deposito dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir dan deposito yang akan jatuh tempo tersebut dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*).

2.3.5 Pembayaran Digital

Pengertian sistem pembayaran menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, pasal 1 ayat 6 adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sedangkan menurut Santono (2019) adalah sebuah proses atau sebuah cara dan perbuatan dalam melakukan kegiatan pembayaran. Namun ada yang berpendapat bahwa sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, mekanisme, dan lembaga yang biasa digunakan untuk pemindahan dana yang

bertujuan guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul akibat kegiatan ekonomi. (Atmaja .S., & Paulus.H., 2022)

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pembayaran merupakan suatu kegiatan pemindahan dana atas suatu transaksi atau berpindahnya hak dari pembayar kepada penerima. Berikut ini merupakan jenis – jenis dari pembayaran digital :

2.3.6 Qris

Qris merupakan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*, yang sering disebut QRIS (dibaca KRIS), adalah standar yang menyatukan berbagai jenis *QR Code* dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). QRIS dirancang untuk mengintegrasikan penggunaan *QR Code* dari berbagai pihak, sehingga memudahkan proses pembayaran. QRIS dikembangkan melalui kolaborasi antara industri sistem pembayaran dan Bank Indonesia, dengan tujuan agar transaksi menggunakan *QR Code* menjadi lebih mudah, cepat, dan aman. Setiap Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang ingin menggunakan QR Code untuk pembayaran diwajibkan untuk menerapkan QRIS (Bank Indonesia, 2020). Berikut ini merupakan manfaat penggunaan Qris pada pedagan yaitu penjualan berpotensi meningkat karena dapat menerima pembayaran berbasis QR apapun, lebih praktis karena cukup menggunakan satu QRIS, mengurangi biaya pengelolaan kas, terhindar dari uang palsu, tidak perlu menyediakan uang kembalian, transaksi tercatat otomatis dan bisa dilihat setiap saat, terpisahnya uang untuk usaha dan personal.

2.3.7 Transfer antar bank

Transfer adalah salah satu layanan yang disediakan oleh bank untuk memindahkan sejumlah dana sesuai dengan instruksi dari pihak yang memberikan amanat. Dana ini akan disalurkan kepada seseorang yang telah ditunjuk sebagai penerima transfer. Dalam konteks lain, transfer dapat diartikan sebagai pengiriman uang yang diterima oleh bank, termasuk hasil inkaso yang ditagih melalui bank tersebut. Dana ini kemudian akan diteruskan kepada bank lain untuk dibayarkan kepada nasabah yang dituju dalam proses transfer tersebut. Transfer memiliki berbagai jenis seperti transfer masuk dan transfer keluar.

2.3.8 Uang elektronik

Menurut Rosita (2019) uang elektronik merupakan Uang elektronik adalah bentuk nilai yang tersimpan atau produk prabayar, di mana catatan dana atau nilai yang tersedia untuk konsumen disimpan pada perangkat milik konsumen. Ini berarti konsumen dapat menggunakan uang elektronik untuk berbagai transaksi tanpa perlu membawa uang tunai secara fisik. Definisi uang elektronik ini mencakup kartu prabayar serta produk prabayar berbasis perangkat lunak yang beroperasi melalui jaringan komputer, seperti internet. Dengan demikian, uang elektronik dapat digunakan dalam berbagai platform digital untuk memudahkan transaksi. Salah satu karakteristik uang elektronik (UE) sebagai alat pembayaran adalah adanya proses prabayar, di mana Pemegang melakukan pembayaran kepada Penerbit Uang Elektronik sebelum dapat menggunakan UE untuk transaksi. Dana yang dibayarkan oleh Pemegang disimpan secara elektronik dalam bentuk chip atau di media server yang dikelola oleh Penerbit.

Dengan adanya penyimpanan dalam chip atau server, uang elektronik tidak selalu berbentuk kartu fisik. Uang elektronik dibagi menjadi dua yaitu berdasarkan *server* dan berdasarkan *chip*.

2.3.9 Kredit

Pengertian kredit menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 pasal 1, ayat 11 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan menurut (Indriani & Tanjung (2018) adalah suatu penundaan transaksi pembayaran, berupa uang atau barang (prestasi) yang diterima sekarang akan dikembalikan pada masa yang akan datang dengan tambahan suatu kontra prestasi. Dengan kata lain memiliki piutang yang timbul dari penjualan cicilan dan hal ini biasanya dibuktikan dengan adanya surat perjanjian. Menurut Ardianto & Agnesia (2022) kredit bank juga menyediakan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana, baik untuk modal usaha maupun untuk keperluan lain yang berhubungan dengan keuangan. Pihak yang menerima pinjaman diharuskan mengembalikan dana tersebut beserta bunganya. Selain itu, penerima pinjaman wajib mematuhi semua aturan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama oleh pihak bank. Ini memastikan bahwa proses pengembalian dana berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3.10 Asuransi

Pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 pasal 1, ayat 1 adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

a. Memberikan pergantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Namun menurut Herman & Aulia (2024) asuransi adalah kontrak antara dua atau lebih orang di mana perusahaan asuransi berjanji untuk mengganti kerugian tertanggung dengan imbalan premi untuk kerusakan, keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. dimana pembayaran didasarkan pada kematian atau kelangsungan hidup tertanggung atau peristiwa yang tidak pasti.

2.4 UKM

Menurut Mabur (2020) Definisi UKM seringkali menggunakan kata sifat yang menggambarkan ukuran, sehingga para ahli ekonomi cenderung mengklasifikasikannya ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Pengelompokan ini biasanya didasarkan pada berbagai indikator kuantitatif yang dapat diukur. Dengan demikian, UKM didefinisikan dan dibagi berdasarkan ukuran yang terukur, memungkinkan para ahli untuk mengkategorikannya sesuai dengan indikator-indikator spesifik yang digunakan dalam analisis ekonomi. Berikut merupakan tabel penjelasan UKM.

Tabel 2.1
Indikator Kualitatif Usaha Kecil dan Menengah

Kategori	Usaha Kecil dan Menengah	Perusahaan besar
Manajemen	Kewirausahaan Pemilik, Fungsi dikaitkan kepada personalitas	Kewirausahaan Manajer, Divisi Buruh berdasarkan bidang tugas
Personalia	Tak ada lulusan perguruan tinggi, Pengetahuan bersifat umum	Spesialisasi, Komunikasi sangat formal
Penjualan	Posisi komparatif tidak ditentukan atau tidak pasti	Posisi kompetitif sangat kuat
Produksi	Padat karya	Padat modal, skala ekonomi
Pembiayaan	Peran dana keluarga, pembiayaan oleh sendiri	Struktur kepemilikan yang diperluas, akses kepada pasar modal <i>anonym</i>
Penelitian	Mengikuti pasar, pendekatan intuitif	Dilembagakan
Hubungan dengan Pembeli	Tidak stabil	Didasarkan atas kontrak jangka Panjang

Sumber : (Mabrur, 2020)

2.5 Pedagang

Pedagang kaki lima adalah individu yang memiliki modal terbatas dan melakukan berbagai jenis produksi, seperti membuat barang, menjual barang, menyediakan jasa, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Usaha ini biasanya dilakukan di tempat-tempat yang dianggap strategis dan menguntungkan, dalam lingkungan yang tidak formal. (Harsono et al., 2024)